

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada performa sektor keuangan dan perbankan. Saat ini, sektor perbankan mengalami ekspansi signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang menyaksikan kemunculan banyak lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank (Lestari, 2020). Indonesia, dengan populasi Muslim terbanyak di dunia, berpotensi menjadi pemimpin dalam pengembangan keuangan syariah global. Potensi ini didukung oleh kemungkinan Indonesia untuk menjadi konsumen utama dalam sektor keuangan syariah, dengan jumlah penduduk Muslim yang besar. Selain itu, prospek ekonomi Indonesia terlihat menjanjikan, dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan fondasi ekonomi yang solid. Minat investor terhadap sektor keuangan domestik, termasuk keuangan syariah, juga meningkat, terbukti dari peningkatan peringkat kredit Indonesia menjadi *investment grade*. Selain itu, industri keuangan syariah memiliki peluang untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia (Haq, 2015).

Di zaman modern ini, Indonesia telah mengadopsi sistem perbankan syariah sebagai alternatif finansial yang relevan, terutama untuk masyarakat Muslim. Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 telah menciptakan dasar hukum yang kokoh bagi kemajuan perbankan syariah, membuka peluang yang lebih luas untuk pertumbuhannya, termasuk melalui pendirian anak perusahaan syariah oleh lembaga perbankan konvensional. Seiring dengan meningkatnya jumlah bank syariah, tantangan yang dihadapi juga semakin besar, terutama dalam mempertahankan reputasi positif untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah. Bank syariah terus berpegang pada prinsip-

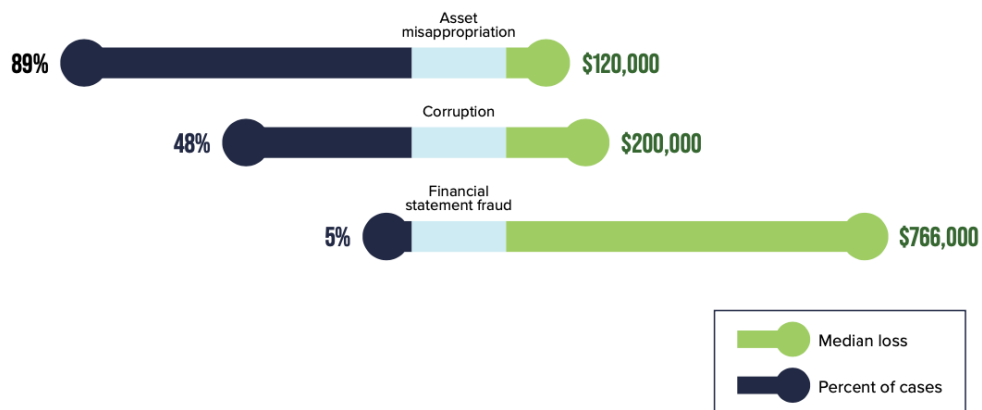
prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadis, dan Ijma' para ulama dalam operasionalnya (Muhammad et al., 2019). Oleh karena itu, seluruh aktivitas perbankan syariah harus mematuhi aturan dan ketentuan dalam Fiqh Muamalah. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap praktik keuangan mereka. Kadang-kadang, kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah dipertanyakan, yang dapat membatasi kemampuan manajemen dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan syariah dalam penyediaan produk dan layanan perbankan (Asrori, 2014).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menghindari praktik riba. Secara operasional, bank syariah memiliki banyak kesamaan dengan bank konvensional, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam prosedurnya. Perbedaan utama terletak pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur transaksi keuangan. Bank syariah memastikan bahwa hasil dari setiap transaksi sesuai dengan ajaran Islam, berbeda dengan bank konvensional yang berbasis sistem bunga dan mungkin tidak selalu mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Menurut Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC), pada tahun 2024 terdapat 230 negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Indonesia, dengan populasi Muslim sekitar 240 juta yang mewakili sekitar 86,7% dari total populasi, memiliki potensi besar sebagai pasar bagi perbankan syariah untuk bersaing dengan bank konvensional (The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), 2024:223). Namun, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada akhir Agustus 2023, pangsa pasar bank syariah hanya mencapai 7,26% dari total pangsa pasar bank konvensional, yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah masih relatif rendah dibandingkan dengan bank konvensional (OJK, 2023).

Penilaian terhadap kinerja bank syariah sering kali lebih fokus pada aspek keuangan, sementara aspek syariah yang seharusnya menjadi dasar operasional utama seringkali kurang diperhatikan (Fadhistri & Triyanto, 2019). Bank syariah diwajibkan untuk mengikuti prinsip-prinsip hukum syariah dalam operasionalnya, yang melarang praktik-praktik seperti riba, gharar, dan maysir, serta menekankan pentingnya kepercayaan nasabah. Di masa depan, bank syariah akan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan citra dan reputasi mereka, terutama dengan pesatnya ekspansi industri perbankan syariah (Hasti, 2023). Ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah elemen-elemen syariah yang ada dapat mencegah praktik-praktik penipuan. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa kasus kecurangan juga terjadi di lembaga keuangan syariah.

Menurut definisi dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Ini bisa mencakup penyajian informasi yang salah atau manipulasi yang merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan survei tahunan ACFE, terdapat tiga kategori kecurangan yang sering terjadi di lingkungan kerja: Kategori pertama adalah penyalahgunaan aset, di mana karyawan terlibat dalam pencurian atau penyalahgunaan sumber daya perusahaan. Ini adalah bentuk kecurangan yang paling umum, ditemukan dalam 89% kasus, meskipun kerugian rata-rata per kasus berada di kisaran \$120.000. Kategori kedua adalah penipuan laporan keuangan, yang melibatkan pemalsuan atau penghilangan informasi dalam laporan keuangan. Jenis kecurangan ini jarang terjadi (sekitar 5% kasus) namun memiliki dampak finansial terbesar, dengan kerugian rata-rata mencapai \$766.000. Kategori ketiga adalah korupsi, yang mencakup pelanggaran seperti penyuapan,

konflik kepentingan, dan pemerasan. Kategori ini memiliki frekuensi kejadian sebesar 48% dan kerugian rata-rata \$200.000 (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2024).



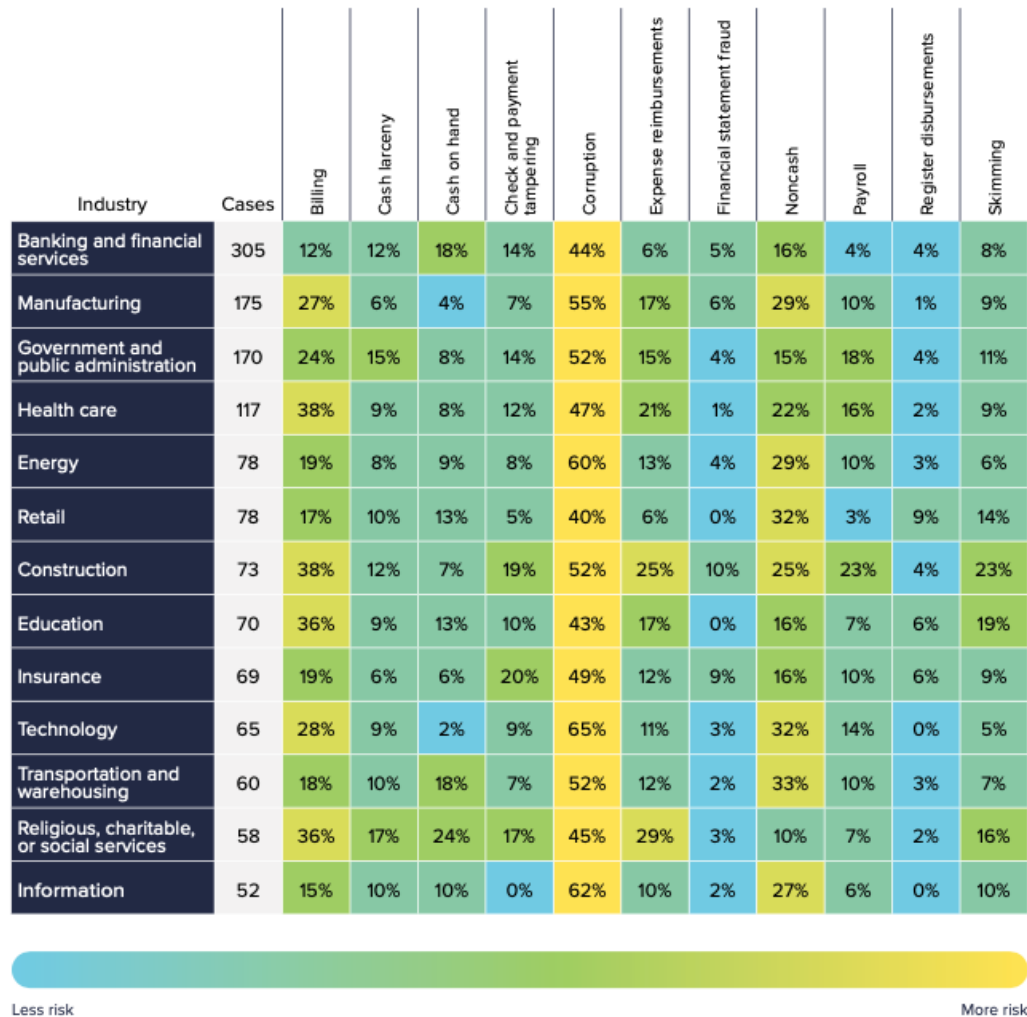
Gambar 1.1
Persentase *Fraud* Tahun 2024

Sumber : ACFE Report To The Nations, (2024)

Seperti yang ditunjukkan dalam laporan ACFE, data kasus penipuan juga disajikan berdasarkan industri pada tahun 2024. Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1.2, sektor perbankan dan jasa keuangan menyumbang jumlah kasus *fraud* tertinggi, yaitu sebesar 22,30% dari total kasus yang dilaporkan, atau sebanyak 305 kasus.

Sebagai lembaga keuangan yang berpegang pada prinsip-prinsip Islam, perbankan syariah berupaya menghindari praktik manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan banyak pihak. Namun, seperti halnya lembaga keuangan lainnya, kasus kecurangan juga terjadi di sektor perbankan syariah. Untuk menangani masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019, yang dirancang untuk mencegah penipuan dalam sektor perbankan. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi risiko yang

terkait dengan kegiatan penipuan, termasuk penyalahgunaan aset, pembiayaan fiktif, kebocoran informasi, dan manipulasi laporan keuangan (Nadia et al., 2023).



Gambar 1.2
Kasus Fraud

Sumber : ACFE Report To The Nations, (2024).

Praktik kecurangan di bank-bank syariah umum telah terbukti melalui beberapa kasus. Contohnya, seorang karyawan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh terlibat dalam penipuan yang berkaitan dengan penggelapan dana untuk pembukuan kredit rumah di Banda Aceh. Kasus ini berakhir dengan proses hukum di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan pemecatan karyawan tersebut oleh BSI

(Zakir, 2022). Selain itu, Bank Victoria Syariah juga mengalami masalah serupa, di mana salah satu mantan karyawannya, yang menjabat sebagai *Senior Relationship Manager*, dituduh melakukan penggelapan, pemalsuan, dan pencucian uang sebesar Rp. 35 miliar dari berbagai nasabah individu dan institusi (Puspadini, Mentari, 2024). Kecurangan dalam perbankan syariah tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Misalnya, Dubai Islamic Bank mengalami kerugian sebesar \$300 miliar akibat praktik pembukuan yang tidak memadai. Selain itu, Bank Islam Afrika Selatan menghadapi masalah penipuan yang disebabkan oleh kelemahan dalam sistem manajemen dan akuntansinya, yang akhirnya mengakibatkan kebangkrutan lembaga tersebut dengan utang mencapai 50-70 juta Rand (Rini, 2014).

Kondisi di lembaga-lembaga keuangan Islam semakin memburuk akibat dua masalah utama: tata kelola perusahaan yang tidak efektif dan rendahnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Tata kelola perusahaan yang lemah menunjukkan adanya kekurangan dalam struktur dan proses administrasi lembaga keuangan syariah, termasuk pengawasan yang tidak memadai dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, kepatuhan syariah yang kurang berarti lembaga keuangan syariah tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Kondisi ini dapat mengurangi kepercayaan dari pihak-pihak terkait dan berdampak negatif pada kinerja lembaga. Kelemahan dalam tata kelola perusahaan dan kepatuhan syariah menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya praktik kecurangan dalam lembaga keuangan syariah.

Untuk mencegah praktik penipuan, salah satu pendekatan yang paling efektif adalah dengan memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Implementasi tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam memerlukan penerapan manajemen dan praktik operasional yang sejalan dengan syariah. Konsep ini dikenal sebagai *Islamic Corporate Governance* (ICG) di kalangan akademisi dan peneliti. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan syariah menyediakan kerangka kerja yang kokoh untuk memastikan bahwa operasional bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga mengurangi risiko terjadinya penipuan. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur penerapan tata kelola syariah untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah, memberikan pedoman rinci tentang tata kelola yang harus diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia (OJK, 2024). Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa bank umum syariah dan unit usaha syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasional mereka.

Peraturan OJK No. 2 Tahun 2024 mencakup beberapa poin penting. Pertama, peraturan ini menekankan pentingnya adopsi struktur organisasi yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank umum syariah dan unit usaha syariah diharuskan menerapkan struktur organisasi yang transparan, dengan pembagian tanggung jawab dan wewenang yang sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dari hal ini adalah memastikan bahwa proses pengambilan keputusan di lembaga keuangan syariah berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepatuhan syariah. Kedua, POJK No. 2 Tahun 2024 menetapkan kebutuhan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta prosedur yang sejalan dengan prinsip syariah. Bank umum syariah dan unit usaha syariah harus menerapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dalam semua aspek operasional mereka, termasuk produk dan layanan, proses pengambilan keputusan, dan strategi

manajemen risiko. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan ketentuan terkait tata kelola yang efektif dari Dewan Pengawas Syariah. Bank-bank umum syariah dan unit usaha syariah diwajibkan membentuk dewan pengawas syariah yang independen dan memenuhi kualifikasi yang sesuai. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah serta memberikan panduan untuk operasional yang sesuai dengan syariah.

Tujuan dari POJK No. 2 Tahun 2024 adalah untuk memastikan bahwa bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia menerapkan praktik tata kelola yang efektif serta mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam seluruh aspek operasional mereka. Peraturan ini berperan sebagai dasar penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia beroperasi dengan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Penelitian terdahulu mengenai hubungan antara *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan kejadian kecurangan di bank syariah telah memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik kecurangan dalam sektor ini. Beberapa penelitian, termasuk oleh Lidyah (2018), Astuti et al., (2019), Biyantoro & Ghoniyah (2019), Farida et al. (2021), Triyanto (2022), Ridha & Umiyati (2022) dan Sari et al. (2023), menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara ICG dan kejadian *fraud* di bank syariah. Ini menunjukkan adanya faktor tambahan di luar tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi prevalensi praktik kecurangan. Selain itu, mungkin terdapat model hubungan tidak langsung antara ICG dan kecurangan yang belum teridentifikasi. Namun, penelitian lain memberikan hasil yang berbeda. Penelitian oleh Hamzah et al. (2020), Raharjanti & Muharrami (2020), dan Riezdzita et al. (2022)

menunjukkan bahwa ICG memiliki dampak positif dalam mengurangi kecurangan di bank syariah. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik ditemukan dapat menurunkan risiko kecurangan. Temuan ini memotivasi peneliti untuk mengeksplorasi lebih lanjut, dengan mempertimbangkan potensi pengaruh faktor lain, seperti kepatuhan syariah, dalam upaya mitigasi terjadinya *fraud*.

Penerapan kepatuhan syariah merupakan kunci untuk mewujudkan tata kelola syariah yang efektif. Hal ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa semua aspek operasi dan manajemen bank syariah sesuai dengan hukum dan prinsip Islam, yang dikenal sebagai kepatuhan syariah (*sharia compliance*) (Srimaya & Amalia, 2023). Kepatuhan syariah memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian internal, serta meningkatkan akuntabilitas manajemen bank, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya aktivitas penipuan. Peran kepatuhan syariah dalam pengawasan dan pengelolaan kegiatan operasional bank syariah sangat penting, karena memperkuat hubungan antara tata kelola syariah dan efektivitas tindakan pencegahan penipuan. Oleh karena itu, peneliti mempertimbangkan variabel Kepatuhan Syariah sebagai variabel pemoderasi antara Tata Kelola Perusahaan Islam dan kejadian kecurangan.

Sebagai lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam, bank syariah harus mematuhi hukum syariah dalam semua aspek operasionalnya, terutama dalam transaksi muamalat Islam. Oleh karena itu, sangat penting bagi industri perbankan syariah untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan konsisten dalam pengelolaan dana nasabah. Budaya kepatuhan, yang mencakup nilai, perilaku, dan tindakan bank syariah, harus mencerminkan kepatuhan yang konsisten terhadap semua peraturan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia (Lestari, 2020). Sebagai lembaga keuangan yang dirancang khusus untuk menerapkan prinsip-prinsip Syariah, bank syariah menghadapi tingkat risiko yang lebih tinggi dalam operasionalnya. Oleh karena itu, perhatian ekstra terhadap aspek kepatuhan Syariah sangat diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan (Najib & Rini, 2016).

Dalam penelitian ini, kepatuhan syariah diukur dengan menggunakan indikator yang terdapat dalam Indeks Kinerja Syariah (*Islamicity Performance Index/IPI*) yang dikembangkan oleh Hameed (2004). Indikator-indikator tersebut mencakup *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), dan *Islamic Investment Ratio* (IIR). *Islamic Income Ratio* (IsIR) diartikan oleh Marheni (2017) sebagai proporsi pendapatan yang diperoleh bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara tingkat kepatuhan syariah dan proksi *Islamic Income Ratio* terhadap kejadian *fraud* di bank syariah. Penelitian oleh Hamzah et al. (2020), Triyanto (2022), dan Marsih & Kabib (2023) tidak menemukan adanya pengaruh signifikan antara *Islamic Income Ratio* dan kejadian *fraud*. Sebaliknya, penelitian oleh Raharjanti & Muharrami (2020) dan Farida et al. (2021) menunjukkan bahwa *Islamic Income Ratio* memiliki pengaruh positif terhadap kejadian *fraud*. Di sisi lain, penelitian oleh Lidyah (2018), Ghoniyah et al. (2020) dan Ridha & Umiyati (2022) mengindikasikan bahwa *Islamic Income Ratio* berpengaruh negatif terhadap kejadian *fraud*. Ketidakpastian dan inkonsistensi hasil dari berbagai penelitian ini mendorong perlunya penyelidikan lebih lanjut mengenai peran kepatuhan syariah dengan proksi *Islamic Income Ratio*, terutama dalam konteks hubungan antara tata kelola perusahaan syariah dan *fraud*.

Profit Sharing Ratio (PSR), yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur rasio pembiayaan bagi hasil melalui kontrak *Mudharabah* dan *Musyarakah* dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, merupakan faktor penting dalam penilaian kinerja keuangan bank syariah (Rusdiana & Saptaji, 2018: 23). Pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah, melalui kontrak *Mudharabah* dan *Musyarakah*, adalah aspek dasar dari operasi perbankan syariah. Dengan semakin banyak bank syariah yang mengadopsi metode pembiayaan bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah, diharapkan risiko terjadinya *fraud* dapat menurun. Hal ini karena metode pembiayaan ini dapat mendorong pertumbuhan sektor riil dan mengurangi kemungkinan dana dialihkan ke layanan yang berpotensi rentan terhadap penipuan.

Penelitian yang ada mengenai hubungan antara nisbah bagi hasil dan kejadian kecurangan masih belum memberikan kesimpulan yang konsisten. Penelitian oleh Hamzah et al. (2020), Raharjanti & Muharrami (2020), dan Triyanto (2022) tidak menemukan hubungan signifikan antara nisbah bagi hasil dan kejadian kecurangan. Sebaliknya, Marsih & Kabib (2023) melaporkan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh positif terhadap kejadian kecurangan. Di sisi lain, penelitian oleh Lidyah (2018), Biyantoro & Ghoniyah (2019), Farida et al. (2021), Ridha & Umiyati (2022), dan Sari et al. (2023) menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh negatif terhadap kejadian kecurangan. Ketidakpastian dan inkonsistensi dalam hasil-hasil penelitian ini mendorong perlunya penyelidikan lebih lanjut mengenai peran nisbah bagi hasil, terutama dalam hubungannya dengan tata kelola perusahaan syariah dan kecurangan.

Islamic Investment Ratio (IIR), sebagai indikator dalam Indeks Kinerja Syariah (IPI), mengukur proporsi investasi syariah dibandingkan dengan total

portofolio investasi lembaga keuangan syariah. IIR berpotensi berkontribusi dalam mengurangi risiko penipuan. Dengan meningkatnya volume investasi syariah, bank-bank lebih cenderung fokus pada investasi yang dapat diukur dengan jelas, transparan, dan berorientasi pada sektor riil. Investasi ini juga dipandu oleh prinsip keadilan dan keberlanjutan, yang membantu meminimalkan keterlibatan dalam praktik yang tidak etis atau berbahaya. Oleh karena itu, tingkat IIR yang tinggi dapat membantu bank syariah dalam mengurangi risiko penipuan.

Penelitian mengenai *Islamic Investment Ratio* menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian oleh Farida et al. (2021) dan Raharjanti & Muharrami (2020) tidak menemukan hubungan signifikan antara *Islamic Investment Ratio* dan kejadian *fraud*. Namun, Marsih & Kabib (2023) dan Sari et al. (2023) melaporkan bahwa *Islamic Investment Ratio* memiliki pengaruh positif terhadap kejadian *fraud*. Sebaliknya, penelitian oleh Hamzah et al. (2020) menunjukkan bahwa *Islamic Investment Ratio* berpengaruh negatif terhadap kejadian *fraud*.

Penelitian tentang kepatuhan syariah dengan menggunakan proksi seperti *Islamic Investment Ratio* masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami hubungan antara tingkat kepatuhan syariah dengan proksi-proksi seperti *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, dan *Islamic Investment Ratio* dalam kaitannya dengan kejadian *fraud* di bank syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas dan berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah *fraud* di masa depan, dengan mengidentifikasi dinamika kompleks dalam industri perbankan syariah.

Banyak penelitian telah mengulas pentingnya tata kelola Islam dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam aktivitas bank syariah, khususnya

dalam pengelolaan dan operasional layanan bank. Peneliti menindaklanjuti penelitian-penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara *Islamic Corporate Governance* dan *fraud* dengan mengeksplorasi hubungan tidak langsung, yaitu dengan menggunakan *Sharia Compliance* sebagai variabel moderasi. Peneliti mengidentifikasi keberadaan gap ini sebagai pembeda dari penelitian lainnya, untuk memperjelas bagaimana praktik kepatuhan syariah yang efektif, yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), dapat bertindak untuk memperkuat hubungan antara tata kelola islam dengan kejadian *Fraud*. Dengan menyelidiki hubungan ini secara lebih mendalam, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi kejadian *Fraud* di bank syariah, serta mengembangkan strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko kecurangan dalam konteks tersebut.

Penelitian sebelumnya telah menggunakan data penelitian dalam konteks bank umum syariah. Oleh karena itu, kami menggunakan data laporan keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk memperluas cakupan data di masa depan untuk memperoleh gambaran yang lebih holistik tentang industri perbankan syariah secara keseluruhan. Penelitian ini mengacu pada data laporan keuangan dari tahun 2019 hingga 2023 untuk memberikan pembaruan yang lebih akurat dan relevan tentang kondisi terkini dari variabel yang diteliti. Ini penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat diterapkan secara efektif dalam konteks saat ini, sehingga memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang hubungan antara *Islamic Corporate Governance*, *Sharia Compliance*, dan kejadian *Fraud* pada bank islam di Indonesia. Dengan mengisi gap ini, penelitian akan memberikan kontribusi yang

lebih signifikan dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian Fraud di bank syariah, serta strategi yang dapat diadopsi untuk mengurangi risiko kecurangan dalam industri ini.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui hubungan antara tata kelola syariah terhadap penipuan bank syariah dengan moderasi kepatuhan syariah. Oleh karena itu, peneliti memilih judul **“Pengaruh Moderasi *Sharia Compliance* terhadap Hubungan antara *Islamic Corporate Governance* dan Kecurangan (*Fraud*) pada Bank Syariah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah *Islamic Corporate Governance* pada *Islamic bank* di Indonesia berpengaruh negatif terhadap *Fraud* ?
2. Apakah *Sharia Compliance* pada *Islamic bank* di Indonesia berpengaruh negatif terhadap *Fraud* ?
3. Apakah *Sharia Compliance* meningkatkan pengaruh negatif *Islamic Corporate Governance* pada *Islamic bank* di Indonesia terhadap *Fraud* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh *islamic corporate governance* pada *Islamic bank* di Indonesia terhadap *fraud*.
2. Menganalisis pengaruh *sharia compliance* pada *Islamic bank* di Indonesia terhadap *fraud*.

3. Menganalisis peran *sharia compliance* dalam hubungan antara *islamic corporate governance* pada *Islamic bank* di Indonesia dan *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini penting karena memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan di bank syariah.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dengan mengintegrasikan teori keagenan, teori entitas syariah, dan teori *fraud triangle* dalam konteks perbankan syariah. Pertama, penelitian ini memperluas pemahaman tentang teori keagenan dengan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat diterapkan dalam sistem perbankan yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Ini memperjelas bagaimana hubungan antara agen dan prinsipal dapat dikelola secara efektif dalam konteks yang memiliki aturan dan nilai-nilai khusus. Kedua, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang teori entitas syariah dengan menyertakan amatan pada bank syariah untuk memberikan ilustrasi bagaimana bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola dan operasional mereka, sehingga mendukung operasional yang etis dan berkelanjutan. Ketiga, dengan menggunakan teori *fraud triangle*, penelitian ini meneliti bagaimana *Islamic Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* dapat berperan dalam mengurangi risiko *fraud* pada bank syariah. Ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana faktor-faktor tata kelola dan kepatuhan syariah dapat memitigasi risiko *fraud*. Selain itu, penelitian ini menawarkan pendekatan teoritis yang inovatif dengan menggabungkan tiga teori tersebut, membuka jalan bagi penelitian lebih

lanjut yang dapat mengeksplorasi aplikasi teori-teori ini di berbagai konteks. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademis tetapi juga memberikan panduan praktis bagi manajer dan pemangku kepentingan di sektor perbankan syariah untuk meningkatkan tata kelola dan kepatuhan mereka guna mengurangi risiko *fraud*.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah, regulator, dan pelaku industri perbankan syariah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta praktik terbaik dalam memperkuat tata kelola perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk membantu bank syariah dalam meminimalkan risiko kecurangan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama.